

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penyajian data dan hasil analisa data yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi Inovasi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Animo Masyarakat Mengikuti *Tax Amnesty* memiliki kesamaan dengan teori komunikasi, terkhususnya teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers sebagai berikut:

1. Inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Adapun inovasi yang digencarkan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau adalah *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung yang di instruksikan oleh kantor pusat, Direktorat Jenderal Pajak (*top-down*).
2. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Saluran yang dapat digunakan adalah saluran media massa dan saluran interpersonal. Adapun saluran yang digunakan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam penyebaran *tax amnesty* adalah menggunakan kombinasi dua saluran difusi, baik saluran media massa dan saluran interpersonal. Saluran media massa humas menggunakan publikasi melalui media seperti cetak, elektronik dan media luar ruangan untuk sosialisasi secara tidak langsung. Sedangkan saluran interpersonal humas menemui dan bertatap muka langsung kepada Wajib Pajak atau Masyarakat dalam bimtek, *media gathering*, *farewell*, sosialisasi ke daerah-daerah untuk sosialisasi secara tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jangka waktu adalah proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima dan menolaknya, dan pengukenan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Adapun jangka waktu *tax amnesty* adalah selama 9 bulan dan terbagi dalam 3 periode. Dimulai dari periode pertama 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, periode kedua 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dan periode ketiga 1 Januari 2107 sampai dengan 31 Maret 2017. Selama periode tersebut, humas tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung.

4. Sistem Sosial adalah kumpulan unit berbeda secara fungsional dan terkait dalam kerja sama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Adapun sistem sosial yang terlibat dalam *tax amnesty* humas melibatkan semua aspek yang dapat menjadi penerimaan, diantaranya adalah Wajib Pajak, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Organisasi, Asosiasi, Perkumpulan, Badan dan Lembaga Pemerintahan.

Komunikasi inovasi yang dilakukan humas dalam meningkatkan animo masyarakat mengikuti *tax amnesty* memiliki dampak terhadap sistem sosial, dimana dengan adanya program *tax amnesty*, kewajiban masyarakat terhadap pajak semakin meningkat, baik pelaporan, penyetoran atau pembayaran. Namun komunikasi inovasi *tax amnesty* yang digencarkan oleh humas masih memiliki hambatan dengan beredarnya pemberitaan *tax amnesty* kepada masyarakat, bahwa *tax amnesty* adalah jebakan yang dilakukan pemerintah disaat melakukan sosialisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Sebagai langkah terakhir dari proses penulisan ini, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran ataupun masukan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan penulis. Maka ada beberapa hal yang penulis sarankan, diantaranya:

1. Diharapkan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau terus meningkatkan usaha komunikasi inovasinya agar tidak ada lagi hambatan yang terjadi setelah dilakukannya komunikasi inovasi.
2. Dengan keberhasilan target yang telah dicapai, hendaknya Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau tidak terbawa rasa *euphoria* yang tinggi, dan terus memperdalam cara-cara komunikasi atau pendekatan komunikasi yang efektif kepada sasaran atau orientasi yang telah ditentukan.
3. Harapan penulis agar terus menjadi lembaga penerimaan negara yang berintegritas dan bertanggung jawab.